

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat disangkal bahwa uang merupakan alat yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Saat ini lembaga-lembaga keuangan berdiri agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *Intermediary*, artinya bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Kita ketahui di Indonesia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah.¹

Seiring dengan krisis keuangan global yang sudah berlangsung sejak tahun 2007, perbankan syariah menjadi primadona sektor keuangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik keuangan syariah yang relatif aman dari guncangan pasar keuangan modern saat ini yang penuh dengan spekulasi. Bank Indonesia dalam pengamanannya sektor keuangan juga mendorong perkembangan perbankan syariah sebagai alternatif bagi masyarakat yang memiliki preferensi tingkat keamanan

¹Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. I, (Jakarta : Kencana , 2009), h. 65.

sekaligus mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Perbankan syariah di Sulawesi Tenggara sudah berdiri sejak tahun 2004, yang kemudian terus berkembang dengan semakin meningkatnya minat dari masyarakat Sulawesi Tenggara.²

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat.³ Pada hakikatnya baik bank konvensional maupun bank syariah berpotensi laba. Namun laba yang dimaksud adalah hasil selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.⁴

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan masyir. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁵

Dalam dunia perbankan dikenal dengan produk pembiayaan. Pada dasarnya sepintas dari segi tujuan produk pembiayaan yang dilakukan pihak perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki persamaan yaitu melakukan pembiayaan atas barang atau jasa yang di kehendaki oleh nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang hanya di kehendaki pihak perbankan. Namun pada prinsipnya produk pembiayaan perbankan syariah lebih mengarah

²<http://www.bi.go.id/id/kajian/ekonomi/regional.pdf> di akses pada tanggal 22 april 2017

³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), h. 227

⁴*Ibid*, h. 209

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet III (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 2.

pada akhlak yaitu mengedepankan pemberian bantuan pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan produk pembiayaan perbankan itu sendiri. Memang benar bahwa nilai ekonomi islam belum sempat teruji secara jujur oleh dunia Islam modern. Namun dengan berlalunya waktu, nilai tersebut tidak kehilangan daya yang meyakinkannya, karena Islam tidak terbatas oleh waktu.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa, “*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengambil uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*”.

Sejak terbentuknya undang-undang mengenai perbankan syariah yang bermula dari undang-undang No. 7 Tahun 1992. Kemudian undang-undang perbankan syariah yang dipertegas kembali pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang perbankan syariah lebih memiliki titik terang ketika disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Sehingga banyak dari sebagian perbankan membuka atau melakukan peralihan dengan bentuk perbankan syariah demi menjaga kondisi kestabilan keuangan. Pada tahun 2008 telah disahkan UU No 21 tentang perbankan syariah yang garis besar UU ini bertujuan untuk meningkatkan *market share* untuk industri perbankan syariah.⁷

⁶ Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek (dasar-dasar ekonomi islam)*, cet. I, (Jakarta : Intermasa, 1992), h. 125.

⁷Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. I, (Jakarta : Kencana , 2009), h. 65.

Tujuan fundamental dari bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank atau yang lebih dikenal dengan profitabilitas merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan asset yang digunakan. Dengan demikian profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja bank.⁸

Salah satu indikator untuk melihat kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula.

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk

⁸ Zainul Hakim, *Evaluasi Tingginya Resiko Pembiayaan Murabahah dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil: (Analisis risiko dengan metode internal)*, (Thesis S2 Program Pasca Sarjana, PSTT UI Jakarta, 2009) h. 13

kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Return On Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas. Merupakan pengukur profitabilitas yang mencerminkan perolehan laba dari modal sendiri (pemegang saham). Tingkat kualitas dan karakter pemilik saham mempengaruhi kecukupan modal karena kebijakan mereka menentukan apakah laba (*return*) dibagikan atau tidak. Jika pemilik bank lebih mengutamakan *return* untuk laba ditahan (sehingga ROE menurun) maka laba tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan permodalan.⁹ Laba ditahan (*retained earnings*) diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber data internal. Penyajian laba ditahan pada neraca menambah total laba disetor karena laba ditahan merupakan hak milik pemilik saham berupa laba yang tidak dibagikan.¹⁰ ROE juga menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dengan teori agensi diharapkan tim manajer lebih dapat memberikan keputusan-keputusan yang menguntungkan serta meningkatkan nilai perusahaan pada masa yang akan datang.

Ketika bank syariah mampu memaksimalkan pembiayaannya yang bersifat produktif, maka secara tidak langsung bank syariah membantu peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Tidak hanya itu saja, bahkan ketika masyarakat

⁹Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), h. 67.

¹⁰Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 82

sudah mampu memiliki usaha sendiri maka, secara otomatis mereka akan membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Meskipun tidak membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah banyak, setidaknya dengan penerapan sumber daya yang ada, bank syariah mampu membantu peran pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran di negara kita ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan dan keterikatan antara pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return On Equity* (ROE). Untuk itu maka penulis tertarik mengambil judul :

“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2016)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian pada pembahasan penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE) (studi kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2016).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2016?

2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2016?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2016?

D. Hipotesis


Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) periode 2014-2016.

E. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Sementara itu, variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus/topik penelitian.¹¹ Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67-68

Gambar 1.1
Variabel Penelitian



F. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹²

Pembiayaan *mudharabah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* yang berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2016.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 168

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.¹³

Pembiayaan *Musyarakah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* yang berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2016.

3. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas. Merupakan pengukur profitabilitas yang mencerminkan perolehan laba dari modal sendiri (pemegang saham).¹⁴

Return On Equity (ROE) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *return on equity* (ROE) yang ada dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* periode 2014-2016.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2016.

¹³*Ibid*, h. 176

¹⁴Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), h. 67.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama produk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2015.

b. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

c. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* (ROE) periode 2014-2016 dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Deby Novelia Pransisca, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2014 yang berjudul *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa ROA tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 2,29%, dan ROA terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 1,00%, sedangkan rata-rata ROA periode 2004-2013 lebih dari 1,5% atau berada di peringkat pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik. Sedangkan rata-rata NPF *mudharabah* periode tahun 2004-2013 sebesar 1,36% atau berada di peringkat pertama, ini berarti kualitas pembiayaan *mudharabah* BSM dalam kondisi yang tidak terlalu berisiko. sedangkan rata-rata NPF 67 *musyarakah* sebesar 7,37 atau berada di peringkat ketiga, ini berarti bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* BSM dalam kondisi yang buruk atau berisiko.¹

¹Deby Novelia Pransisca, “*Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*”, (Skripsi: Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. 66-67